NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya TAP MPR RI Nomor 15 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa Kabupaten Nagan Raya terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan masyarakat;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pertambangan Umum yang ditetapkan dalam suatu Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

9. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - bahan Galian;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah dan Bahaya Beracun;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Nagan Raya ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ;

c. Bupati, adalah Bupati Nagan Raya ;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;

e. DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

f. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya ;

g. Kantor, adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya ;

h. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya ;

i. Bahan Galian, adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam ;

j. Pertambangan Umum Daerah, adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang di Wilayah Kabupaten Nagan Raya ;

k. Pertambangan Rakyat, adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama;

l. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin Usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Nagan Raya;

m. Penyelidikan Umum, adalah Penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di luar Pengadilan;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan pada Daerah Kabupaten /Kota;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota;

33. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

34. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam;

35. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

n. Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letaknya bahan galian;

o. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

p. Pengolahan/Pemurnian, adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;

q. Pengangkutan, adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;

r. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;

s. Reklamasi, adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukanya;

t. Konservasi, adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;

u. Garis Pantai, adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendam;

v. Wilayah Pertambangan, adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan;

w. Pendidikan dan Pelatihan teknis, adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya;

x. Penelitian, adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris;

y Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya disingkat PITDA, adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya;

BAB II
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

a. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi;

b. Pemberian Izin Usaha Inti Pertambangan Umum meliputi eksplorasi dan eksploitasi;

c. Pegolahan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

d. Pelatihan dan Penelitian di bidang Pertambagan Umum di Wilayah Kabupaten Nagan Raya;

BAB III
JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 3

(1) Bahan galian yang dimaksud dalam Qanun ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenagan Pemerintah Daerah;

(2) Bahan Galian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang terletak di wilayah Kabupaten Nagan Raya;

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan bidang kegiatan Pertambangan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Umum Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRK Nagan Raya;

(2) Bupati menentukan wilayah tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum Daerah;

(3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

Pasal 6

Bupati bedasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah Pertambangan Umum Daerah apabila dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Qanun ini, meliputi:

a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Umum Daerah;

b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian dalam Daerah;

c. Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan;

d. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Pertambangan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan Pertambangan Umum Daerah termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala;

BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pasal 8

(1) Setiap kegiatan Pertambangan Umum Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/ berwenang memberikan IUP;

(2) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:

a. IUP Penyelidikan Umum;
b. IUP Eksplorasi;
c. IUP Eksploitasi;
d. IUP Pengolahan dan Pemurnian;
e. IUP Pengangkutan;
f. IUP Penjualan;

(3) Kegiatan Pertambangan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang sama dapat diberikan 1 (satu) IUP dalam satu paket, dan apabila dilaksanakan oleh orang dan/atau Badan Hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan 1 (satu) IUP.

(4) IUP Pengolahan dan Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi.

(5) IUP Pengangkutan dan IUP Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUP Eksploitasi dan/atau IUP Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 9

Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada :

a. Badan Usaha Milik Daerah ;

b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Nagan Raya ;

c. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;

d. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud huruf c diatas;

e. Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya;

f. Kelompok, Usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 10

(1) Setiap IUP Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian;

(2) Luas wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) IUP untuk masing-masing jenis bahan galian akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(3) Permohonan perpanjangan IUP, diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang bersangkutan;

Pasal 11

(1) Pemegang IUP yang bermaksud mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud harus dengan persetujuan Bupati;

(2) IUP tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan kepada pihak lain dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati dan/atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu;

Pasal 12

Setiap Perusahaan, Badan Hukum atau Perseorangan yang akan mengajukan izin eksplorasi harus mendapatkan persetujuan dari DPRK Nagan Raya;

Pasal 13

(1) Jaminan atau garansi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai jaminan akan dilaksanakannya proses reklamasi setelah izin tersebut berakhir;

(2) Tata cara penetapan dan besarnya jaminan akan ditetapkan dengan ketentuan teresendiri;

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH IUP

Pasal 14

(1) Permohonan IUP disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan, menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(2) Permohonan IUP Penyelidikan Umum dan Eksplorasi harus dilampiri dengan:

a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;

b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan;

(3) Permohonan IUP Eksploitasi harus dilampiri dengan:

a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;

b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan;

c. Proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi tambang;

d. Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas, maka prioritas pertama adlah yang mengajukan permohonan terlebih dahulu;

BAB VII
PEMBERIAN IUP

Pasal 15

(1) IUP diberikan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk bedasarkan pelimpahan wewenang;

(2) Bupati menyampaikan tembusan IUP tersebut diatas kepada Menteri Dalam Negeri Otonomi daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan;

(3) Sebelum Bupati memberikan IUP, terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbagan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat;

(4) Setiap pemberian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan;

BAB VIII
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

Pasal 16

(1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus suah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUP dikeluarkan dan/atau ditentukan dalam IUP;

(2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diterima;

Pasal 17

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati;

(2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat ata merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan bahan galian, Bupati dapat mencabut IUP yang bersangkutan;

Pasal 18

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 19

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX
HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 20

(1) Untuk kegiatan pertambangan bahan galian atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan dapat bermitra dengan pihak ketiga dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;

(2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama pemegang IUP dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

(3) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan wilayah IUP maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan/tidak dengan sengaja;

(4) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan bedasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 21

Pemegang IUP atas suatu wilayah tambang yang telah ditetapkan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan;

b. Memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah/mufakat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB X
BERAKHIRNYA IUP

Pasal 22

(1) IUP dinyatakan berakhir karena:

a. Masa berlakunya IUP berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

b. Pemegang IUP mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP yang bersangkutan;

c. Dicabut oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang berwenang karena:
   - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Qanun ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang Pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan;
   - Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlaku IUP Eksploras berakhir, atau 1 (satu) tahun sejak berlakunya IUP Eksploitasi berakhir, Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang memberikan IUP, menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang IUP yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik Pemerintah Daerah;

(3) Sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;

(4) Bupati dapat menetapkan peraturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan;

BAB XI
KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 23

Pemegang IUP berkewajiban untuk :

(1) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/atau oleh Pejabat Instansi lainnya yang berwenang;

(2) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kepala Dinas dan Instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;

(3) Mendaftarkan pada Kantor Pertambangan dan Energi semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

(4) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;

(5) Melaksanakan reklamasi setelah tahapan penambangan berakhir;

(6) Menyetor ke Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebesar US $ 0.50/ton (lima puluh sen US dollar per ton) dari hasil produksi;

(7) Cara penyetoran ayat (6) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati lebih lanjut;

(8) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP;

(9) Melaksanakan program pengembangan masyarakat setempat (community development) dan dikoordinasikan dangan Pemerintah Daerah);

(10) Peralatan Kerja diutamakan yang berasal dari daerah setempat;

Pasal 24

(1) Bedasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang IUP diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan/atau pengangkutan bahan galian;

(2) Apabila pemegang IUP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang IUP;

(3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disebabkan oleh lebih dari 1(satu) pemegang IUP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama;

Pasal 25

(1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pegelolaan Lingkungan pada kegiatan Pertambangan Umum Daerah, pemegang IUP diwajibkan menyetor dana Jaminan Reklamasi pada rekening khusus pada kas Daerah, yang besarnya, tata cara penyetoran dan tata cara pencairan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(2) Reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada lahan bekas tambang dilaksanakan sebelum malakukan kegiatan pertambangan pada tahap selanjutnya;

(3) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada lahan bekas pertambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau mengikuti Perencanaan Peruntukan Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat;

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Biaya operasional teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Pertambangan Umum Daerah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 27

(1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi dan teknik/tata cara penambangan;

(2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) Kantor Pertambangan dan Energi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengaturan terhadap tatacara pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

BAB XIII
PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 28

(1) Personil pelaksana teknis pertambangan meliputi: tenaga teknis dan non teknis;

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik pertambangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar Daerah di bawah koordinasi Kantor Pertambangan dan Energi;

Pasal 29

(1) Penelitian meliputi: Penelitian Lapangan dan Penelitian Laboratorium;

(2) Penelitian Laapangan meliputi inventarisasi sumberdaya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.000 dilaksanakan oleh Kantor Pertambangan dan Energi;

(3) Penelitian Laboratorium merupakan hasil observasi lapangan yang dituangkan dalam laporan ilmiah sebagai hasil uji pemeriksaan laboratorium;

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai IUP melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) butir a,b,c,d,e dan f melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada setiap orang atau Badan Hukam dikenakan juga Pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindaka pidana tersebut;

(3) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negar/Daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(4) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(5) Setiap orang dan Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada diatasnya, merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang IUP yang telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, 19

dan 21 diancam tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

(6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) dan (4) kepada pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan/atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini, adalah kejahatan dan/atau pelanggaran;

Pasal 31

(1) Dalam hal Pemegang IUP melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, Bupati dapat memberikan sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis atau;

b. Pencabutan sementara atau;

c. Pencabutan IUP;

(2) Tata Cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, peyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c Menghentikan kegiatan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat yang merupakan barang bukti;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik

Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha pertambangan Rakyat yang mempunyai hak bedasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Qanun ini, wajib mendaftar ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

(2) Sepanjang belum diatur oleh Bupati menurut Qanun ini, maka ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM AERAH

PENJELASAN UMUM

Potensi Pertambangan Bahan Galian yang ada di wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan alam yang bernilai harganya. Untuk itu, perlu dikelola dan diusahakan sebaik-baiknya guna dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan sekarang ini, maka seiring dinamika kelembagaan daerah Kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu adanya penanganan urusan-urusan Pemerintahan guna menghimpun potensi-potensi yang berkaitan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan uraian diatas, maka bedasarkan peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dengan titik berat penyelenggaraan kewenangan dibidang pertambangan berada di Daerah Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka dibuat Peraturan Daerah dibidang Pertambangan.

Untuk itu, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya Dinas Pertambangan dan Energi berupaya menggali potensi-potensi yang ada untuk memberikan konstribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah unutk mengatur, menertibkan, mengamankan serta mengawasi usaha-usaha dibidang pertambangan sehingga tidak terjadi pencemaran dan pada akhirnya dapat terlaksananya kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha di bidang Pertambangan dilakukan oleh Kepala Dinas yang mengacu kepada Peraturan Daerah dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan yang berlaku.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan Usaha Pertambangan Umum Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Bahan Galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Bahan Galian Strategis (A), Vital (B), dan Bahan Galian bukan Vital dan Strategis sesuai dengan undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Pasal 4 s/d Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, kemitraan antara pemegang izin dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah dapat diutamakan.

Pasal 19 s/d Pasal 33 : Cukup jelas.